JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Proses Kebijakan Penetapan UMK Karawang 2025 Perspektif Teori Sistem Politik David Easton

Riska Iftitah Ramadani Sitompul[1*], Hanny Purnamasari[2], Lolita Deby Mahendra Putri[3]
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
**Email Korespondensi: 2310631180052@student.unsika.ac.id*

ABSTRAK

Penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan publik yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi. Kebijakan ini mencegah eksploitasi tenaga kerja serta menjamin standar hidup yang layak bagi pekerja. Penelitian ini menganalisis proses kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang Tahun 2025 menggunakan Teori Sistem Politik David Easton. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, berita media massa, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses kebijakan diawali dengan input berupa tuntutan dari serikat pekerja untuk kenaikan upah sebesar 10% serta dukungan dari pengusaha yang menekankan kepastian regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Proses konversi melibatkan Bupati Karawang sebagai gatekeeper, Dewan Pengupahan, dan negosiasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, yang menghasilkan rekomendasi kompromi kenaikan sebesar 5,13%. Output berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 yang menetapkan UMK 2025 sebesar Rp5.599.593,21, tertinggi secara nasional. Feedback muncul dalam dua bentuk: umpan balik negatif dari buruh yang menilai kenaikan belum memenuhi kebutuhan hidup layak, dan umpan balik positif yang mengapresiasi komunikasi politik pemerintah daerah yang responsif. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan dynamic equilibrium, di mana stabilitas sosial jangka pendek tetap terjaga namun masih menyisakan potensi konflik pada siklus kebijakan berikutnya.
Kata Kunci: Kebijakan Publik; Upah Minimum; Teori Sistem Politik; David Easton; Kabupaten Karawang.

ABSTRACT

The minimum wage policy serves as a crucial instrument of public policy that functions as a social and economic safety net to prevent labor exploitation and to ensure a decent standard of living for workers. This study analyzes the policy process of establishing the District Minimum Wage (UMK) of Karawang Regency in 2025 using David Easton's Political System Theory. The study employs a descriptive qualitative approach through library research, utilizing secondary data drawn from legislation, official government documents, mass media reporting, and relevant academic journals. The findings indicate that the policy process begins with inputs in the form of demands from labor

unions for a 10% wage increase and support from employers who emphasized regulatory certainty based on Government Regulation Number 51 of 2023. The conversion process involved the Karawang Regent acting as a gatekeeper, the Wage Council, and negotiations among workers, employers, and the government, producing a compromise recommendation of a 5.13% increase. The output is West Java Governor's Decree Number 561.7/Kep.798-Kesra/2024, which established the 2025 UMK at Rp5,599,593.21, the highest in Indonesia. Feedback emerged in two forms: negative feedback from workers who assessed the increase as insufficient to meet decent living needs, and positive feedback that appreciated the responsive political communication of the local government. The study concludes that the policy reflects a dynamic equilibrium, in which short-term social stability is preserved while remaining susceptible to potential conflicts in the next policy cycle.
Keywords: *Public Policy; Minimum Wage; Political System Theory; David Easton; Karawang Regency.*

PENDAHULUAN

Penetapan upah minimum dalam kebijakan sektor publik yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi guna mencegah eksploitasi tenaga kerja serta menjamin standar hidup yang layak bagi pekerja. Dalam kajian kebijakan publik, penetapan upah bukan sekadar persoalan angka teknis atau hasil kalkulasi statistik semata, melainkan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam upaya menyeimbangkan ketimpangan hubungan kekuasaan yang sering kali tidak setara antara pihak pengusaha dan pekerja (Easton, 1965). Kebijakan pengupahan menempatkan pemerintah dalam posisi strategis sebagai regulator sekaligus mediator antara kepentingan pekerja yang menuntut perbaikan kesejahteraan dan kepentingan pengusaha yang menjaga efisiensi biaya produksi. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum selalu melibatkan proses politik yang kompleks dan dinamis.

Kabupaten Karawang merupakan episentrum industri manufaktur nasional yang menempatkan isu pengupahan sebagai persoalan strategis sekaligus sensitif. Karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan industri dengan jumlah tenaga kerja yang besar menyebabkan kebijakan upah minimum memiliki dampak yang luas terhadap ribuan keluarga pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Tingginya intensitas industrialisasi di Kabupaten Karawang juga menciptakan tekanan sosial-ekonomi yang signifikan, di mana pekerja menuntut peningkatan upah yang dianggap mampu menyesuaikan dengan kenaikan biaya hidup, sementara pengusaha menghadapi tekanan untuk menjaga efisiensi biaya produksi agar tetap kompetitif (Suparto & Kusumadewi, 2025). Kondisi tersebut menjadikan proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang sebagai arena pertemuan berbagai kepentingan yang sering kali bersifat kontradiktif.

Dalam konteks nasional, kebijakan pengupahan di Indonesia saat ini berada dalam kendali sistem regulasi yang ketat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Regulasi tersebut merupakan respons politik terhadap dinamika hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memberikan ruang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan pekerja. Pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024, UMK Karawang ditetapkan sebesar Rp5.599.593,21 dengan kenaikan sebesar 5,13%. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menenangkan tuntutan lingkungan, sebagaimana tercermin dari munculnya gelombang aksi massa yang melibatkan ribuan buruh dan mahasiswa di depan Kantor Bupati Karawang, bahkan memblokir akses Jalan Tol Karawang Timur untuk menuntut kenaikan upah sebesar 10 persen (Pikiran Rakyat, 2024). Ketidaksesuaian antara output pemerintah dan aspirasi buruh berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem politik lokal.

Fenomena tersebut dapat dianalisis secara fokus menggunakan Teori Sistem Politik yang dikembangkan oleh David Easton. Teori ini memandang kebijakan publik sebagai output dari suatu sistem politik yang bekerja secara dinamis untuk mengolah masukan yang datang dari lingkungan. Input

berupa tuntutan (demands) dari kelompok kepentingan dan dukungan (supports) dari masyarakat diproses dalam kotak hitam birokrasi pemerintah untuk menghasilkan keputusan yang otoritatif, yang selanjutnya menimbulkan umpan balik (feedback) sebagai input baru dalam siklus kebijakan berikutnya (Easton, 1965). Dengan kerangka ini, penetapan UMK Karawang Tahun 2025 dapat dipahami sebagai produk sistem politik yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara berbagai aktor, regulasi, dan tekanan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki korelasi kuat dengan fokus penelitian ini. Made et al. (2023) menyebutkan bahwa kebijakan upah di kawasan industri sering kali terjebak dalam spiral upah-harga, di mana setiap kenaikan upah diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga kesejahteraan riil pekerja tetap stagnan. Sirod et al. (2026) dalam tinjauan pustakanya menyoroti bahwa peraturan pusat sering kali terlalu ketat dan menghambat aliran aspirasi lokal ke dalam sistem, sehingga protes jalanan menjadi satu-satunya cara bagi sistem untuk menerima sinyal ketidakpuasan publik. Suparto dan Kusumadewi (2025) menemukan bahwa upah minimum dan inflasi berpengaruh terhadap tingkat perputaran tenaga kerja di sektor manufaktur Jawa Barat. Penelitian-penelitian tersebut memperkaya pemahaman tentang dinamika kebijakan pengupahan, namun belum mengkaji secara spesifik proses kebijakan UMK Karawang Tahun 2025 dengan kerangka analisis sistem politik Easton.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum tersedianya kajian yang secara khusus memetakan alur proses kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025 mulai dari tuntutan massa, negosiasi di tingkat pemerintahan, hingga keputusan akhir gubernur menggunakan empat unsur Teori Sistem Politik David Easton secara utuh. Penelitian ini berkontribusi memperkuat pemahaman terhadap kebijakan pengupahan sebagai proses politik dan administratif yang melibatkan beragam kepentingan, sekaligus menunjukkan bagaimana umpan balik dari kelompok buruh dapat menjadi masukan baru dalam siklus kebijakan berikutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan alur kebijakan pengupahan di Kabupaten Karawang dengan kerangka Teori Sistem Politik David Easton, serta memahami bagaimana pemerintah daerah mengolah tekanan massa menjadi keputusan kebijakan yang mampu meredam gejolak sosial di lapangan. Secara spesifik, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah: (1) bagaimana alur proses kebijakan penetapan UMK Karawang 2025 dilihat dari perspektif Teori Sistem Politik David Easton yang mencakup input, proses konversi, dan output; (2) bagaimana respons balik (feedback) dari buruh terhadap kebijakan upah yang dihasilkan dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Karawang; dan (3) bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap stabilitas ekonomi daerah.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, menggambarkan, dan menganalisis fenomena proses kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025 secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan proses kebijakan mulai dari munculnya tuntutan buruh sebagai input, proses perumusan kebijakan oleh pemerintah sebagai proses konversi, hingga keputusan akhir yang dihasilkan sebagai output, sesuai dengan perspektif Teori Sistem David Easton. Studi literatur dipilih karena objek penelitian dapat dianalisis melalui berbagai sumber tertulis yang tersedia secara luas dan relevan, sehingga memungkinkan peneliti menafsirkan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, berita media massa, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Adapun kategori sumber data yang digunakan meliputi: (1)

peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024; (2) berita media massa yang memuat informasi mengenai aksi demonstrasi buruh, proses negosiasi, dan dinamika penetapan UMK di Kabupaten Karawang; serta (3) artikel jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan publik, kebijakan pengupahan, kesejahteraan buruh, dan Teori Sistem Politik David Easton.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi pemerintah, laporan media massa, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran diarahkan pada dokumen yang berkaitan dengan proses penetapan UMK Karawang Tahun 2025, mulai dari perumusan kebijakan, dinamika sosial yang terjadi, hingga dampak kebijakan terhadap kesejahteraan buruh. Data yang terkumpul menjadi dasar utama dalam proses analisis penelitian. Keterbatasan penelusuran sumber tertulis menjadi bagian dari keterbatasan penelitian yang perlu dicatat.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data berupa himpunan sumber sekunder yang relevan. Kedua, reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan rumusan masalah, seperti tuntutan buruh sebagai input, proses negosiasi sebagai proses konversi, keputusan pemerintah sebagai output, serta respons masyarakat sebagai feedback. Ketiga, penyajian data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Keempat, interpretasi data menggunakan landasan Teori Sistem David Easton untuk menganalisis bagaimana tuntutan buruh masuk ke dalam sistem politik, bagaimana pemerintah memproses tuntutan melalui mekanisme birokrasi dan negosiasi, bagaimana kebijakan UMK ditetapkan, serta bagaimana reaksi buruh terhadap kebijakan tersebut. Kelima, penarikan kesimpulan yang disusun secara sistematis dan objektif sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Batasan Penelitian

Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada proses kebijakan penetapan UMK Kabupaten Karawang Tahun 2025 berdasarkan sumber sekunder yang tersedia. Penelitian ini tidak melakukan wawancara lapangan, observasi langsung, survei, maupun pengambilan sampel responden. Dengan demikian, temuan penelitian bersifat analitis-interpretatif terhadap dokumen dan sumber tertulis yang tersedia, dan tidak mengklaim mengukur secara kuantitatif dampak kebijakan terhadap kesejahteraan buruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan melalui proses politik dan administratif yang kompleks. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan adanya interaksi intens antara berbagai aktor kepentingan, yaitu pemerintah daerah, pemerintah pusat, kelompok pekerja atau buruh, serta pihak pengusaha. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan UMK merupakan arena pertemuan berbagai kepentingan yang sering kali bersifat kontradiktif. Dengan kerangka Teori Sistem Politik David Easton, proses ini dapat dianalisis secara komprehensif melalui empat unsur utama: input, proses konversi, output, dan feedback.

Input: Tuntutan dan Dukungan dalam Penetapan UMK

Tahap masukan (input) tahap awal dalam Teori Sistem Politik David Easton, di mana sistem politik menerima berbagai bentuk tuntutan (demands) dan dukungan (supports) dari lingkungan eksternal. Dalam proses penetapan UMK Karawang Tahun 2025, masukan utama berasal dari kelompok pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja serta aliansi buruh di Kabupaten Karawang. Berdasarkan dokumentasi pemberitaan media massa seperti Pikiran Rakyat dan Koran Perdjoeangan, kelompok buruh mengajukan tuntutan kenaikan upah sebesar 10 persen. Tuntutan tersebut didasarkan pada meningkatnya

harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, biaya sewa tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan keluarga. Secara teoritis, wilayah dengan karakteristik industri cenderung mengalami peningkatan biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan wilayah nonindustri akibat tingginya mobilitas tenaga kerja, urbanisasi yang pesat, serta meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa (Suparto & Kusumadewi, 2025).

Selain tuntutan dari kelompok buruh, sistem politik juga menerima dukungan (supports) dari pihak pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang. Pengusaha menekankan pentingnya kepastian regulasi dan stabilitas biaya produksi dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Dukungan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat berdampak pada meningkatnya beban operasional perusahaan serta mengganggu iklim investasi di Kabupaten Karawang. Perbedaan kepentingan antara kelompok buruh dan pengusaha tersebut menciptakan tekanan yang cukup besar terhadap sistem politik. Dalam perspektif Easton (1965), kondisi ini dapat dikategorikan sebagai stress, yaitu keadaan ketika sistem politik menghadapi akumulasi tuntutan yang tinggi dalam waktu yang bersamaan.

Tekanan tersebut mencapai titik eskalasi ketika ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang disertai dengan pemblokiran akses Jalan Tol Karawang Timur. Aksi tersebut menunjukkan bahwa saluran formal penyaluran aspirasi, seperti forum Dewan Pengupahan, dipandang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan buruh secara efektif. Dengan demikian, kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran penyaluran aspirasi dari mekanisme institusional menuju aksi langsung di ruang publik sebagai bentuk tekanan politik terhadap sistem.

Proses Konversi: Pengolahan Tuntutan Menjadi Keputusan

Tahap proses konversi (conversion process) di mana berbagai tuntutan dan dukungan yang masuk ke dalam sistem politik diolah menjadi keputusan politik yang bersifat mengikat. Pada tahap ini, sistem politik berperan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang menyeleksi, menimbang, dan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam proses penetapan UMK Karawang Tahun 2025, tahap konversi tidak hanya berlangsung dalam ruang formal kelembagaan seperti rapat Dewan Pengupahan, tetapi juga berkembang melalui dinamika komunikasi politik secara langsung di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya bersifat birokratis, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial yang muncul dari aksi-aksi massa.

Salah satu peristiwa penting dalam tahap ini adalah keterlibatan langsung Bupati Karawang yang melakukan dialog dengan massa aksi buruh, bahkan membacakan rekomendasi kenaikan upah minimum sebesar 5,13 persen secara langsung di atas mobil komando (Koran Perdjoeangan, 2024). Dalam konteks tersebut, Bupati Karawang menjalankan fungsi sebagai gatekeeper, yaitu aktor yang berperan dalam menyaring, mempertimbangkan, dan mengarahkan berbagai tuntutan agar dapat diakomodasi dalam bentuk kebijakan yang realistis serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pemerintah daerah dihadapkan pada tiga pertimbangan utama yang saling berinteraksi: pertama, tuntutan kelompok buruh yang menghendaki kenaikan upah sebesar 10 persen; kedua, kepentingan pihak pengusaha dalam menjaga efisiensi biaya produksi serta keberlanjutan usaha; dan ketiga, ketentuan regulasi nasional yang mengatur formula penetapan upah minimum melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.

Berdasarkan hasil negosiasi dan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah akhirnya merekomendasikan kenaikan UMK sebesar 5,13 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya proses kompromi politik antara tuntutan normatif kelompok buruh dan batasan regulatif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keputusan yang dihasilkan bukan merupakan hasil pemenuhan penuh terhadap salah satu pihak, melainkan bentuk keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada. Dalam perspektif kebijakan publik, keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang bersifat inkremental, yaitu perubahan kebijakan yang dilakukan secara bertahap dan relatif kecil untuk meminimalkan risiko

konflik sosial serta menjaga stabilitas sistem. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi seperti pengupahan, pemerintah cenderung menghindari perubahan yang bersifat drastis dan lebih memilih jalan tengah sebagai bentuk stabilisasi sistem politik dan ekonomi.

Output: Keputusan Penetapan UMK Karawang Tahun 2025

Tahap keluaran (output) merupakan tahapan akhir dalam siklus sistem politik, yaitu ketika sistem politik menghasilkan keputusan yang bersifat otoritatif dan mengikat bagi masyarakat. Dalam konteks penetapan UMK Karawang Tahun 2025, output dari proses politik tersebut adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, UMK Kabupaten Karawang Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5.599.593,21 dengan kenaikan sebesar 5,13 persen dari tahun sebelumnya.

Secara nominal, angka tersebut menempatkan Kabupaten Karawang sebagai wilayah dengan UMK tertinggi di Indonesia. Penetapan ini tidak terlepas dari karakteristik Karawang sebagai kawasan industri dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi serta jumlah tenaga kerja yang besar. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keputusan tersebut memiliki sifat mengikat dan menjadi dasar hukum bagi perusahaan dalam menentukan standar pengupahan bagi pekerja di wilayah Kabupaten Karawang. Selain memiliki fungsi yuridis, kebijakan ini juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Dari aspek sosial, kebijakan tersebut berperan sebagai instrumen perlindungan negara terhadap hak-hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Sementara dari aspek ekonomi, kebijakan ini menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan antara daya saing industri dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Namun demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi seluruh kepentingan pihak yang terlibat. Kelompok buruh menilai bahwa kenaikan yang ditetapkan belum memenuhi tuntutan awal sebesar 10 persen, sehingga masih terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan hasil kebijakan. Di sisi lain, sebagian pengusaha menilai bahwa penetapan tersebut masih relatif tinggi dan berpotensi meningkatkan beban operasional perusahaan. Dengan demikian, keluaran kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025 merupakan bentuk kompromi politik yang lahir dari proses negosiasi antara berbagai kepentingan yang berbeda dalam sistem politik.

Untuk memberikan konteks terhadap output kebijakan, tabel berikut menyajikan perbandingan besaran UMK Karawang dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Perbandingan UMK Karawang Tahun 2021-2025

Tahun	Besaran UMK	Persentase Kenaikan	Dasar Regulasi
2021	Rp4.798.312,00	0% (Pandemi)	PP No. 36 Tahun 2021
2022	Rp4.798.312,00	0%	PP No. 36 Tahun 2021
2023	Rp5.176.179,00	7,8%	Permenaker No. 18 Tahun 2022
2024	Rp5.257.834,00	1,58%	PP No. 51 Tahun 2023
2025	Rp5.599.593,21	5,13%	PP 51/2023 & Permenaker 16/2024

Sumber: Data olahan peneliti berdasarkan PP No. 36/2021, PP No. 51/2023, Permenaker No. 18/2022, Permenaker No. 16/2024, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561.7/Kep.798-Kesra/2024.

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kenaikan UMK tahun 2025 sebesar 5,13 persen merupakan respons sistem politik terhadap dinamika tuntutan buruh yang meningkat pada periode

sebelumnya. Fluktuasi persentase kenaikan menunjukkan bahwa penetapan UMK tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, serta tekanan dari berbagai aktor kepentingan.

Feedback: Respons terhadap Kebijakan

Dalam Teori Sistem Politik David Easton, setiap kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik akan menimbulkan respons dari masyarakat. Respons tersebut disebut sebagai umpan balik (feedback), yang kemudian dapat kembali menjadi masukan baru (input) dalam proses kebijakan berikutnya. Dalam konteks kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025, umpan balik yang muncul dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif.

Umpan balik negatif berasal dari kelompok buruh yang menilai bahwa kenaikan upah sebesar 5,13 persen belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Meskipun UMK Karawang berada pada kategori tertinggi secara nasional, buruh tetap menilai bahwa kenaikan tersebut belum sebanding dengan meningkatnya biaya kebutuhan pokok, transportasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan sosial di kalangan pekerja. Ketidakpuasan ini berpotensi mendorong peningkatan intensitas aksi kolektif buruh pada periode penetapan UMK berikutnya, baik dalam bentuk demonstrasi, mogok kerja, maupun tekanan politik lainnya. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berimplikasi terhadap stabilitas hubungan industrial di Kabupaten Karawang.

Sementara itu, umpan balik positif muncul dari aspek komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama proses penetapan kebijakan. Sikap Bupati Karawang yang melakukan komunikasi langsung dengan massa aksi dinilai sebagai bentuk keterbukaan, responsivitas, dan upaya menjaga hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan komunikasi tersebut berdampak pada meredanya aksi demonstrasi serta terciptanya stabilitas sosial dalam jangka pendek. Massa aksi yang sebelumnya melakukan tekanan melalui demonstrasi besar-besaran akhirnya bersedia membubarkan diri secara tertib setelah adanya penjelasan dan keputusan resmi dari pemerintah daerah. Komunikasi politik yang terbuka juga berkontribusi terhadap meningkatnya legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat, meskipun secara substantif hasil kebijakan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan awal kelompok buruh.

Implikasi Kebijakan terhadap Hubungan Industrial

Kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025 memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas ekonomi daerah dan hubungan industrial. Kebijakan pengupahan tidak hanya berdampak pada aspek peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan dunia usaha, iklim investasi, serta dinamika perekonomian daerah secara keseluruhan. Bagi pekerja, kenaikan UMK berpotensi meningkatkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut memungkinkan pekerja untuk lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi makro, meningkatnya daya beli akan mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi (Made et al., 2023).

Namun di sisi lain, kebijakan kenaikan UMK juga menimbulkan implikasi terhadap pihak pengusaha. Kenaikan upah berdampak pada meningkatnya biaya produksi, terutama pada sektor industri padat karya yang sangat bergantung pada tenaga kerja. Dalam kondisi tertentu, peningkatan biaya tersebut dapat menekan margin keuntungan perusahaan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas atau efisiensi produksi. Sebagai bentuk penyesuaian, perusahaan dapat melakukan berbagai strategi efisiensi, seperti pembatasan rekrutmen tenaga kerja baru, pengurangan jam kerja, hingga pengurangan jumlah tenaga kerja melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, terdapat pula kemungkinan perusahaan melakukan modernisasi produksi melalui otomatisasi atau bahkan relokasi usaha ke daerah dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada menurunnya tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karawang.

Dari sisi investasi, kenaikan UMK juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan lokasi penanaman modal. Investor umumnya mempertimbangkan

keseimbangan antara biaya tenaga kerja, produktivitas, serta stabilitas hubungan industrial. Apabila biaya tenaga kerja di Kabupaten Karawang dianggap terlalu tinggi dibandingkan daerah lain, maka hal tersebut dapat memengaruhi daya saing investasi daerah. Sebaliknya, apabila kenaikan UMK diiringi dengan stabilitas sosial, kepastian hukum, dan infrastruktur yang memadai, maka daya tarik investasi masih dapat terjaga. Bagi pemerintah daerah, kebijakan penetapan UMK merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan investasi. Pemerintah daerah dituntut mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

Sintesis Teori Sistem Politik David Easton

Berdasarkan analisis keempat unsur Teori Sistem Politik David Easton, dapat disusun sintesis mengenai proses kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025. Input berupa tuntutan buruh untuk kenaikan upah sebesar 10 persen dan dukungan pengusaha yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi nasional menjadi pemicu bagi sistem politik untuk merespons. Tuntutan tersebut mengalami eskalasi ketika saluran formal dianggap tidak memadai, sehingga aksi massa menjadi mekanisme penyaluran aspirasi yang efektif. Proses konversi kemudian mengolah masukan tersebut melalui interaksi kompleks antara Bupati Karawang sebagai gatekeeper, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah provinsi. Hasil dari proses ini adalah kompromi politik berupa rekomendasi kenaikan sebesar 5,13 persen, yang bersifat inkremental untuk meminimalkan risiko konflik.

Output berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 menetapkan UMK Karawang Tahun 2025 sebesar Rp5.599.593,21. Keputusan ini bersifat otoritatif dan mengikat, namun tidak sepenuhnya memuaskan salah satu pihak. Feedback yang muncul bersifat ganda berupa umpan balik negatif dari buruh yang menilai kenaikan belum mencukupi kebutuhan hidup layak, dan umpan balik positif yang mengapresiasi komunikasi politik pemerintah daerah. Umpan balik negatif berpotensi menjadi input baru dalam siklus kebijakan berikutnya, sehingga kebijakan pengupahan bersifat siklis dan dinamis. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa penetapan UMK bukan sekadar keputusan administratif, melainkan produk sistem politik yang melibatkan pertarungan kepentingan, negosiasi, dan upaya menjaga keseimbangan sistem. Dengan demikian, analisis ini memperkuat pemahaman terhadap kebijakan pengupahan sebagai proses politik dan administratif yang melibatkan beragam kepentingan, di mana sistem politik berupaya mempertahankan dynamic equilibrium meskipun dihadapkan pada tekanan yang berulang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025 dalam perspektif Teori Sistem Politik David Easton, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan UMK merupakan hasil dari dinamika sistem politik yang kompleks dan saling berkelanjutan. Proses kebijakan diawali dengan input berupa tuntutan kelompok buruh yang menghendaki kenaikan upah sebesar 10 persen, serta dukungan sekaligus tekanan dari pihak pengusaha yang menekankan kepastian regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Dinamika tersebut diperkuat oleh tekanan sosial melalui aksi demonstrasi dan blokade infrastruktur yang menunjukkan tingginya eskalasi tuntutan dalam sistem politik daerah.

Pada tahap proses konversi, berbagai kepentingan tersebut diolah melalui mekanisme formal maupun informal yang melibatkan forum Dewan Pengupahan serta komunikasi politik langsung antara pemerintah daerah dan massa aksi. Dalam proses ini, Bupati Karawang berperan sebagai gatekeeper yang melakukan penyaringan terhadap tuntutan buruh, kepentingan pengusaha, serta ketentuan regulasi nasional. Hasil dari proses tersebut adalah rekomendasi kenaikan UMK sebesar 5,13 persen sebagai bentuk kompromi politik. Output dari keseluruhan proses tersebut adalah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 yang menetapkan UMK Kabupaten Karawang

Tahun 2025 sebesar Rp5.599.593,21, sebagai kebijakan yang bersifat mengikat dan menjadi dasar hukum dalam sistem pengupahan di Kabupaten Karawang.

Feedback terhadap kebijakan tersebut menunjukkan karakter yang beragam. Umpan balik negatif muncul dari kelompok buruh yang menilai bahwa kenaikan upah belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak secara optimal. Sementara itu, umpan balik positif terlihat dari apresiasi terhadap komunikasi politik pemerintah daerah yang dinilai terbuka dan responsif dalam meredam konflik sosial. Kondisi ini berdampak pada terciptanya stabilitas sosial jangka pendek, meskipun tetap menyisakan potensi ketegangan pada periode kebijakan berikutnya. Dengan demikian, kebijakan penetapan UMK Karawang Tahun 2025 berada dalam kondisi dynamic equilibrium, di mana stabilitas sosial tetap terjaga namun disertai dengan potensi munculnya kembali konflik dalam siklus kebijakan berikutnya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian memberikan beberapa saran. Pertama, bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu memperkuat kebijakan pendukung seperti pengendalian harga kebutuhan pokok dan program kesejahteraan buruh agar daya beli riil pekerja tidak tergerus oleh inflasi lokal. Kedua, bagi pemerintah pusat, diperlukan evaluasi terhadap regulasi pengupahan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 agar formula penetapan upah juga mempertimbangkan karakteristik ekonomi daerah industri secara spesifik. Ketiga, bagi kelompok buruh, perlu memperkuat basis data dan kajian ilmiah terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar advokasi kebijakan. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji lebih mendalam dampak mikroekonomi kebijakan UMK terhadap konsumsi rumah tangga pekerja dan relokasi industri di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

Easton, D. (1965). A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley & Sons.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.

Koran Perdjoeangan. (2024). Rekomendasi UMK 2025 Dibacakan di Mobil Komando, Bupati Karawang Usulkan UMK Naik 5,13 Persen. Diakses dari https://www.koranperdjoeangan.com/rekomendasi-umk-2026-dibacakan-di-mobil-komando-bupati-karawang-usulkan-umk-naik-513-persen/

Made, I. G. et al. (2023). Impact of Minimum Wage and Sectoral Growth on Inflation. Economics Development Analysis Journal, 12(3). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pikiran Rakyat. (2024). Ribuan Buruh dan Mahasiswa Demo di Kantor Bupati Karawang Tuntut Kenaikan UMP 10%. Diakses dari https://koran.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-3039788058/ribuan-buruh-dan-mahasiswa-demo-di-kantor-bupati-karawang-tuntut-kenaikan-ump-10

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sirod, M., Utama, A. P., Suwarno, P., Uksan, A., & Setiawibawa, R. (2026). Asymmetric Decentralization and Policy Misalignment in Jakarta: A Systematic Review of Governance, Coordination, and Conflict Management. Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(3). [Catatan: Tahun terbit 2026 perlu diverifikasi pada laman jurnal resmi.]

Suparto, L., & Kusumadewi, R. N. (2025). Labor Dynamics: The Influence of District Minimum Wage and Inflation on Employee Turnover in West Java's Manufacturing Sector. Finance and Business Management Journal, 3(2), 63–74. https://doi.org/10.31949/fbmj.v3i2.14246

TV Berita. (2024). Upah 2025 Belum Diputuskan, Aliansi Buruh Sempat Blokade Akses Tol Karawang Timur. Diakses dari https://tvberita.co.id/news/regional/upah-2026-belum-diputuskan-aliansi-buruh-sempat-blokade-akses-tol-karawang-timur/

Detik Perkara. (2024). Polres Karawang Amankan Aksi Unjuk Rasa Serikat Buruh, UMK 2025 Naik 5,13%. Diakses dari https://detikperkara.com/polres-karawang/polres-karawang-amankan-aksi-unjuk-rasa-serikat-buruh-umk-2026-naik-513/